


## Article

# Kekeliruan Pengaturan Aduan Perzinaan dalam KUHP 2023: Telaah Delik Aduan Absolut

*Misregulation of Adultery Complaints in the 2023 Criminal Code: A Study of Absolute Complaint Offenses*

Muhammad Djaelani Prasetya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.  ORCID : 0000-0002-0955-577X

✉ [djaeprasetya@unhas.ac.id](mailto:djaeprasetya@unhas.ac.id)

## Abstrak

KUHP 2023 menimbulkan persoalan normatif dalam pengaturan aduan perzinaan, khususnya Pasal 411 ayat (2) huruf b dan Pasal 412 ayat (2) huruf b yang memperluas subjek pengadu kepada orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menguji konsistensi norma tersebut terhadap perlindungan sakralitas perkawinan, kepastian kecakapan hukum, dan karakter delik aduan absolut. Kebaruan penelitian ini tidak sekadar membandingkan KUHP 1946 dan KUHP 2023, melainkan menelaah relevansi perluasan subjek pengadu melalui tiga prinsip hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual, serta analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan subjek pengadu dalam KUHP 2023 tidak relevan dengan prinsip sakralitas perkawinan, kecakapan hukum, dan delik aduan absolut. Kontribusi penelitian ini ialah menawarkan dasar argumentatif bagi pengujian norma dan perbaikan pengaturan aduan perzinaan dalam KUHP 2023.

## Kata Kunci

Aduan; Kecakapan Hukum; Perkawinan; Perzinaan.

## Abstract

The 2023 Criminal Code raises a normative issue in the regulation of adultery complaints, particularly Article 411 paragraph (2) letter b and Article 412 paragraph (2) letter b, which expand the complainant subjects to parents or children of persons who are not bound by marriage. The urgency of this study lies in the need to examine the consistency of these provisions with the protection of the sacredness of marriage, legal certainty regarding legal capacity, and the nature of absolute complaint offences. The novelty of this study lies not merely in comparing the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code, but in assessing



the relevance of the expanded complainant subjects through these three legal principles. This study employs normative legal research using statutory, historical, and conceptual approaches, with qualitative-prescriptive analysis. The findings show that the expansion of complainant subjects under the 2023 Criminal Code is inconsistent with the principles of the sacredness of marriage, legal capacity, and absolute complaint offences. This study contributes by providing an argumentative basis for judicial review and reform of adultery complaint provisions under the 2023 Criminal Code.

## Keywords

Adultery; Complaint; Legal Capacity; Marriage.

## Pendahuluan

Hakikat pembangunan nasional membuat manusia Indonesia menjadi manusia seutuhnya melalui dasar Pancasila.<sup>1</sup> Lirik lagu Kebangsaan Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”, menyiratkan tugas negara untuk mewujudkannya. Kesusilaan meliputi perasaan malu terkait seksual<sup>2</sup> menjadi hal yang harus di jaga. Sehingga, negara telah mengatur kesusilaan pada Pasal 281 – 303 KUHP 1946<sup>3</sup> dengan sejumlah 23 Pasal dan 1 pasal tentang Perzinaan.

Data kejahatan terhadap kesusilaan menunjukkan 258 kasus (2019), 289 kasus (2020), 281 kasus (2021), 382 kasus (2022).<sup>4</sup> Dari data, terjadi kenaikan (2022) sekitar 11 kasus, dengan penerapan terhadap 1 Pasal Perzinaan sebesar 13,05 %. Sedangkan data pidana umum berkaitan dengan kesusilaan menunjukkan 1252 kasus (2019), 1632 kasus (2020), 1597 kasus (2021) dan 576 kasus (2022).<sup>5</sup> Dari data, terjadi penurunan 2022 sekitar 1021 kasus, dengan penerapan 1 Pasal Perzinaan sebesar 10,81 %. Dari kedua data tersebut, 1 Pasal tentang Perzinaan memiliki 10 %. Padahal terdapat 23 Pasal tentang kesusilaan. Sehingga, dikatakan besarnya persentase kasus Perzinaan.

Besarnya presentase telah menegaskan urgensi negara untuk memberi perlindungan melalui penguatan sosial dan kebijakan hukum pidana<sup>6</sup> karena dianggap melukai nilai-nilai kesusilaan, moral, agama dan adat yang dianut masyarakat Indonesia,<sup>7</sup> moralitas hingga

<sup>1</sup> Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.

<sup>2</sup> Sovia Hasanah, “Arti Noodweer Exces Dalam Hukum Pidana,” *Hukum Online*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Pencarian Kejahatan Terhadap Kesusilaan,” 2023, <https://tinyurl.com/mrxdrfx>.

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Pencarian Tindak Pidana Umum Berkaitan Dengan Kesusilaan,” 2023, <https://tinyurl.com/2xrt7ktr>.

<sup>6</sup> Usman Usman et al., “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–57, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.

<sup>7</sup> Hendra Surya et al., “Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2013): 75–83.

peradaban.<sup>8</sup> Sehingga diperlukan kebijakan kriminalisasi<sup>9</sup> dan Indonesia mengatur delik zina pada KUHP 2023.<sup>10</sup>

Tahun 1971, Belanda menghapus delik zina yang dahulu diancam pidana untuk melindungi perkawinan yang sah<sup>11</sup>. Penghapusan itu berkaitan dengan urusan privat karena ikatan perkawinan sebagai urusan keperdataan dan tidak relevan dengan perkembangan masyarakat serta tidak efektifnya Pasal untuk diterapkan.<sup>12</sup>

Tahun 2015, rancangan KUHP menyebutkan pengaturan pengaduan oleh suami, isteri atau pihak ketiga yang tercemar<sup>13</sup>. Tahun 2019, rancangan KUHP menyebutkan pengaturan pengaduan oleh suami, istri, orangtua atau anaknya.<sup>14</sup> Sekarang, KUHP 2023 telah menetapkan Pasal 411-412 ayat (2) huruf b menentukan pengaduan oleh orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Beberapa perubahan terhadap frasa subyek yang dapat melakukan pengaduan terhadap perzinaan membawa penulis untuk menguji isu hukum, yaitu apakah relevan dengan prinsip hukum yang ada? Apabila hasil penelitian menentukan tidak relevannya isu hukum tersebut, maka dapat dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, secara dogmatik hukum, diyakini menarik untuk ditelaah dan dipecahkan (*grounded research*).<sup>15</sup>

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan aturan pengaduan perzinaan dalam KUHP 2023 secara lebih terfokus, yaitu bukan sekadar membandingkan KUHP 1946 dan KUHP 2023, melainkan menguji konsistensi norma pengaduan terhadap tiga prinsip hukum: sakralitas perkawinan, kecakapan hukum, dan delik aduan absolut. Dengan titik tekan tersebut, artikel ini menempatkan persoalan pengaduan oleh orang tua atau anak bukan sebagai perubahan teknis subyek pengadu semata, melainkan sebagai persoalan konseptual yang berpengaruh terhadap rasio pembatasan delik perzinaan dan kemungkinan pengujian norma KUHP 2023.

<sup>8</sup> Syiis Nurhadi, "Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan Dalam RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019)," *Jurnal Kapita Selektia Administrasi Publik* 1, no. 1 (2020): 60–70.

<sup>9</sup> Lidya Suryani Widayati, "Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan Kuhp: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 311–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2>.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 2008).

<sup>12</sup> Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 284 KUH Tentang Perzinaan," 2024, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/?utm\\_source=website&utm\\_medium=internal\\_link\\_klinik&utm\\_campaign=bunyi\\_pasal\\_284\\_ku hp](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_284_ku hp).

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Nurhadi, "Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan Dalam RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019)."

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017).

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis konsistensi pengaturan aduan perzinaan dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 411 ayat (2) huruf b dan Pasal 412 ayat (2) huruf b, terhadap prinsip sakralitas perkawinan, kecakapan hukum, dan karakter delik aduan absolut. Penelitian hukum normatif digunakan karena isu yang dikaji berpusat pada norma hukum, asas hukum, doktrin hukum pidana, serta kesesuaian antarperaturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan perzinaan dan mekanisme pengaduannya dalam KUHP 1946, KUHP 2023, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHPerdata, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan delik perzinaan, perubahan subjek pengadu dalam rancangan KUHP hingga KUHP 2023, serta latar belakang pembentukan norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji norma pengaduan perzinaan berdasarkan konsep delik aduan absolut, kecakapan hukum, sakralitas perkawinan, kepentingan privat dalam hukum pidana, dan batas campur tangan negara terhadap relasi domestik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perzinaan, perkawinan, perlindungan anak, kecakapan hukum, serta pengaduan dalam hukum pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, buku hukum perkawinan, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat ahli yang relevan dengan delik perzinaan, delik aduan, kriminalisasi, dan kebijakan hukum pidana. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan publikasi resmi yang membantu memperjelas konsep atau istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta publikasi hukum resmi. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan isu hukum yang dikaji, terutama mengenai siapa yang berwenang mengajukan pengaduan dalam perkara perzinaan, dasar pembenar perluasan subjek pengadu, dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif.<sup>16</sup> Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan pengaturan KUHP 1946 dan KUHP 2023, serta menghubungkan norma pengaduan perzinaan dengan prinsip sakralitas perkawinan, kecakapan hukum, dan delik aduan absolut. Teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami rumusan norma secara tekstual. Interpretasi sistematis digunakan untuk menilai hubungan norma KUHP 2023 dengan peraturan lain yang relevan. Interpretasi historis digunakan untuk memahami perkembangan dan latar

---

<sup>16</sup> Peter Machmudz Marzuki, "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems," *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

belakang perubahan subjek pengadu. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan pengaturan norma serta kesesuaiannya dengan rasio pembentukan delik perzinaan.<sup>17</sup>

Tahapan analisis dilakukan dengan cara: pertama, mengidentifikasi isu hukum utama mengenai perluasan subjek pengadu dalam delik perzinaan; kedua, menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan; ketiga, menelaah konsistensi norma pengaduan perzinaan dalam KUHP 2023 dengan prinsip hukum pidana dan hukum perkawinan; keempat, membandingkan konstruksi delik aduan dalam KUHP 1946 dan KUHP 2023; kelima, merumuskan argumentasi hukum mengenai relevansi atau ketidakrelevanan norma; dan keenam, menarik kesimpulan dalam bentuk preskripsi hukum mengenai kemungkinan perbaikan norma atau pengujian undang-undang.

## Hasil & Pembahasan

### A. Maksud Aturan Pengaduan Perzinaan dalam KUHP 1946

Ajaran sistem kontinental (*civil law system*) yang terkategori ke *romano germani family* dipengaruhi oleh aliran *individualism*, *liberalism* dan hak individu.<sup>18</sup> KUHP 1946 didominasi oleh *civil law system*. Pembentuk Undang-Undang, KUHP 1946 menempatkan kejahatan – kejahatan terhadap kesusilaan dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila karena dianggap bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik di tinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan dalam menjalankan kehidupan seksual.<sup>19</sup>

Perzinaan sebagai salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan dibatasi pada *behaviour in relation to sexual matter*.<sup>20</sup> KUHP 1946 telah menegaskan pengaturan itu karena *Pertama*, sifatnya terlarang dan akan mendatangkan kerugian bagi kesan umum tentang kesusilaan. *Kedua*, wanita diberikan kedudukan yang sama dengan kedudukan pria. Begitu juga kedudukan dalam mengajukan pengaduan. *Ketiga*, larangan untuk melakukan bigami, melindungi perkawinan dan menjamin kepastian asal-usul seseorang. *Keempat*, melindungi hubungan yang sifatnya khusus dalam keluarga dari gangguan tanpa guna.<sup>21</sup>

KUHP 2023 telah mengatur perzinaan (kembali) dengan beberapa alasan seperti alasan pengkhianatan perikatan suci perkawinan; pencegahan atas ancaman terhadap tindakan aborsi, keturunan, kematian ibu atau anaknya, merusak tatanan keluarga; ketahanan keluarga dan perlindungan anak; keagamaan dan keyakinan; pembangunan karakter bangsa dan ketahanan nasional: perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat yang

<sup>17</sup> Irwansyah Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).

<sup>18</sup> Rene David, *Major Legal System in the World Today* (The Free Press, 1968); Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Sosio-Religia* 2, no. 2 (2003): 1–21.

<sup>19</sup> Eko Sugiyanto et al., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan* (Sinar Grafika, 2011).

adil dan beradab; kesehatan; dan alasan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari pengaruh asing yang destruktif terhadap kehidupan bangsa.<sup>22</sup> Beberapa alasan tersebut juga dapat diberlakukan kepada KUHP 1946.

Nugraha merasa KUHP 1946 sangat sempit karena disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Selain itu, menyebutkan bahwa dalam islam, perzinaan merupakan delik biasa.<sup>23</sup> Pandangan tersebut sangatlah keliru, apabila ditelaah dari tulisan tersebut karena 1) disebutkan perzinaan dalam islam bertujuan melindungi kepentingan pribadi dan penodaan ikatan perkawinan (secara teleologis). 2) disebutkan frasa “tanpa disertai unsur keraguan”. Sehingga membutuhkan kekuatan pembuktian. 3) *fujaha* mengartikan zina sebagai hubungan alat kelamin. Maka hal ini juga membutuhkan pembuktian.

Konteks kisah Ma'iz dan kisah Buraidah (hadist) tentang perzinaan, juga telah memberi gambaran adanya pengaduan langsung oleh pezina terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan bahwa perzinaan itu delik aduan, bukan delik biasa. Kedua, bukti perzinaan harus dengan pengakuan dan adanya saksi. Untuk pengakuan, harus sebanyak 4 (empat) kali. Untuk kesaksian, disyaratkan 4 orang laki-laki atau 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) wanita (bisa diberikan rajam) atau 2 laki-laki dan 4 perempuan (hanya cambuk, bukan rajam)<sup>24</sup>. Hal ini menandakan dibutuhkannya sebuah pengaduan yang kuat. Kedua hal itu telah menegaskan bahwa penuntutan hanya dilakukan apabila adanya pengaduan. Juga menegaskan bahwa Pasal 284 ayat (2) KUHP 1946 telah tepat mengatur sebagai delik aduan dan telah sesuai dengan ajaran Islam.

KUHP 1946 dianggap menempatkan perzinaan sebagai persetubuhan yang melanggar kesetiaan terhadap perkawinan. Sedangkan KUHP 2023 dianggap menempatkan perzinaan sebagai persetubuhan yang tidak perlu melanggar kesetiaan terhadap perkawinan saja, melainkan juga yang dilakukan oleh seseorang pria dan/atau wanita lajang,<sup>25</sup> kohabitasi dan inses.<sup>26</sup>

Mengenai perzinaan dalam KUHP 1946, harus dilakukan dalam keadaan suka sama suka, tidak ada paksaan dari salahsatu pihak.<sup>27</sup> Selain itu, KUHP 1946 memberikan unsur mutlak pada perzinaan, yaitu terikat perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menjaga pelanggaran kesetiaan terhadap perkawinan dari perselingkuhan dengan mengkriminalisasi perilaku perzinaan. Sehingga pihak yang dirugikan adalah yang terikat perkawinan, suami atau istri saja.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

<sup>23</sup> Yudhistira Nugraha, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 2 (2019): 1–15.

<sup>24</sup> Al-Muhaqqiq Al-Hilli, *Shara'i al-Islam* (Ansariyan Publications, 2003).

<sup>25</sup> Prianter Jaya Hairi, “Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP,” *Info Singkat* 11, no. 17 (2019): 1–6.

<sup>26</sup> Teguh Kurniawan Z et al., “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1995).

Masalah utama pada bahasan ini, yaitu KUHP 2023 menyebut “orangtua atau anak” sebagai subyek pengaduan. Sehingga sifat kekhususan dari delik perzinaan menjadi bergeser. Pertama, pihak yang dirugikan hanya suami atau istri, yang terikat perkawinan, menjadi “orangtua atau anak”, yang tidak terikat perkawinan. Kedua, maksud aturan perzinaan KUHP 1946 untuk melindungi sakralitas perkawinan juga telah berubah menjadi bukan hanya sakralitas perkawinan, melainkan sakralitas (norma) kesusilaan.

Mengacu pakar hukum mengenai kriminalisasi, maka kebijakan kriminalisasi harus mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: 1) perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (adat istiadat, kesusilaan dan agama); 2) perbuatan merugikan masyarakat atau menimbulkan kerusakan masyarakat; 3) kriminalisasi harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja penegak hukum; 4) kebijakan memperhatikan tujuan hukum pidana.<sup>28</sup>

Pertama, apakah perselingkungan sudah pasti dianggap melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka apakah suka sama suka juga melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat? Jika iya, maka bagaimana jika itu dilakukan diruang tertutup? Bagaimana pembuktian hukumnya? Selain ini hal privat, juga dapat mengancam seseorang dari tuduhan, yaitu dapat dengan mudah dituduh melakukan perzinaan karena hanya suka sama suka. Kedua, apakah perbuatan suka sama suka didalam sebuah ruangan itu merugikan masyarakat atau menimbulkan kerusakan pada masyarakat? Apakah indicator penilaian terhadap itu? Ketiga, apakah penegak hukum dapat masuk ke sebuah ruangan yang diketahui terdapat seseorang yang suka sama suka, tanpa izin dari pemilik ruangan? Keempat, apakah tujuan dari kriminalisasi “orangtua atau anak” sebagai seseorang yang berhak melakukan pengaduan? Ratio legis inilah yang tidak ditemukan.

Pada posisi ini, apabila pertanyaan diatas tidak bisa dijawab oleh pembuat Undang-Undang, maka keliru yang nyata terhadap perluasan delik perzinaan KUHP 2023. Selain itu, kriminalisasi terhadap persetubuhan seseorang lajang, kohabitasi hingga inces seharusnya diberikan batasan pada ranah publik, bukan privat. Sehingga, pembuat Undang-Undang tidak larut kepada keberadaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang tidak memiliki objektivikasi seperti kata merusak, merugikan maupun mengganggu.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, maksud aturan pengaduan perzinaan harus dikembalikan sebagaimana maksud KUHP 1946, berkenaan perzinaan sebagai kesusilaan yang dibatasi pada *behaviour in relation to sexual matter*, sakralitas perkawinan (penegasan asas monogami) dan delik aduan absolut.

## **B. Pengujian Aturan Pengaduan Perzinaan dalam KUHP 2023**

---

<sup>28</sup> Widayati, “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan Kuhp: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta.”

<sup>29</sup> Pahrur Rizal, “Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Jatiswara* 32, no. 1 (2017): 129–46, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.75>.

Pengaturan mengenai pengaduan dalam tindak pidana perzinaan mengalami perubahan penting dari KUHP 1946 ke KUHP 2023, khususnya berkaitan dengan pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan pengaduan. Dalam KUHP 1946, hak pengaduan dibatasi hanya kepada suami atau istri sebagai pihak yang secara langsung dirugikan oleh pelanggaran kesetiaan dalam ikatan perkawinan. Sementara itu, KUHP 2023 memperluas subjek pengadu dengan memasukkan orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pengaturan, dari perlindungan terhadap sakralitas dan kesetiaan perkawinan menuju perluasan kontrol hukum terhadap relasi seksual di luar perkawinan. Perbandingan pengaturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Aturan Pengaduan Perzinaan

KUHP 1946	KUHP 2023	
Pasal 284 ayat 2	Pasal 411 ayat (2) huruf b.	Pasal 412
Hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri	Penuntutan atas Pengaduan b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan	

Perzinaan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan mengalami perubahan pengaturan dari KUHP 1946 ke KUHP 2023, terutama dalam hal subjek yang berwenang mengajukan pengaduan. Dalam KUHP 1946, pengaduan perzinaan diletakkan secara terbatas pada suami atau istri, sehingga konstruksinya berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kesetiaan dan keutuhan ikatan perkawinan. Namun, KUHP 2023 memperluas subjek pengadu dengan memberikan kewenangan kepada orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Perluasan ini tidak hanya menunjukkan perubahan teknis dalam rumusan norma, tetapi juga menimbulkan persoalan konseptual mengenai dasar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, batas campur tangan negara dalam relasi privat, serta konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum yang telah dikenal dalam hukum pidana dan hukum keluarga. Oleh karena itu, perubahan norma tersebut perlu diuji melalui beberapa prinsip hukum berikut :

### 1. Prinsip Sakralitas Perkawinan

Al-Quran menyebutkan kalimat menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.<sup>30</sup> Frasa sebagian kamu dari sebagian lain menegaskan kesetaraan, kebersamaan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup> Al-Quran sebagai konstitusi agama islam (mayoritas di

<sup>30</sup> QS Ar-Rum: 21; QS Al-Hujarat:13.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ab Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Lentera Hati, 2007).

Indonesia<sup>32</sup>) telah menetapkan sakralitas perkawinan. Katolik sebagai agama mayoritas kedua di Indonesia<sup>33</sup> juga menyebutkan sakralitas perkawinan. Katolik melarang secara mutlak sebuah perceraian.<sup>34</sup> Konsil Vatikan dan Hukum Kanonik 1983 sangat memerhatikan aspek personalistik dan relasional.<sup>35</sup>

Aturan perkawinan di Indonesia menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakral dan kekal<sup>36</sup>. Masyarakat memandang perkawinan sebagai peristiwa sakral<sup>37</sup> karena menjadi entitas kecil sebelum menciptakan masyarakat.

Perzinaan sebagai perbuatan yang sumbang, merusak keseimbangan sosial dan lingkungan, kesakralan perkawinan dan penghianatan kesetiaan ikatan perkawinan.<sup>38</sup> Agama Islam, Agama Katolik dan aturan perkawinan telah menempatkan prinsip sakralitas perkawinan (kepentingan lembaga perkawinan), bukan sesuai yang bersifat administrasi (kepentingan lembaga administrasi). Perzinaan yang merusak sakralitas perkawinan telah benar jika diatur oleh Indonesia sebagai kejahatan dan diberikan hukuman. Sehingga, dapat disebut bahwa perzinaan sebagai kejahatan terhadap prinsip sakralitas perkawinan.

Pengaturan norma orangtua atau anak yang dapat melakukan pengaduan atas perzinaan (poin 2 pada Tabel 1. Aturan Pengaduan Perzinaan), berbeda dengan konsepsi perceraian dalam aturan perkawinan. Dalam konsepsi perceraian, dasar pengajuan perceraian adalah para pihak. Adapun yang dimaksud para pihak adalah suami atau istri (Pasal 39),<sup>39</sup> bukan orangtua atau anaknya. Hal inilah yang dapat mengancam sakralitas perkawinan. Dalam ikatan perkawinan, sebuah tindakan suami/istri melekat diantara mereka sebagai para pihak yang bebas bertindak, kecuali mengenai harta bersama yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).<sup>40</sup>

Dalam ikatan perkawinan atau rumah tangga, hubungan hukum yang utama berada pada suami dan istri sebagai para pihak yang membentuk serta menjalankan kehidupan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan juga menempatkan suami dan istri sebagai subjek utama dalam menentukan keberlangsungan rumah tangga, termasuk dalam hal perceraian, tanpa memberikan kewenangan langsung kepada orang tua atau anak untuk menentukan kehendak hukum para pihak. Berbeda dengan konstruksi tersebut, pengaturan pengaduan perzinaan dalam KUHP 2023 justru membuka ruang keterlibatan orang tua atau anak sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan. Keterlibatan ini menimbulkan ketidaksinkronan karena negara tidak melibatkan orang tua atau anak dalam menentukan

<sup>32</sup> Databoks Kata Data, “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam,” 09/2021, 2023.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Husen Ishak, “Perbandingan Hukum Perceraian Islam Dan Katolik” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>35</sup> Antonius Padua Dwi Joko, “Bonum Coniugum Dalam Perkawinan,” *Lux et Sal* 2, no. 2 (2022): 101–14.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (2019); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>37</sup> Mohammad R. Hasan, “Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016): 163–71.

<sup>38</sup> Usman et al., “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan.”

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>40</sup> Ibid.

keberlangsungan perkawinan, tetapi memberi mereka posisi hukum dalam perkara perzinaan yang berpotensi memengaruhi keutuhan rumah tangga.

Ketidaksinkronan tersebut semakin problematis karena dalam praktik sosial, campur tangan orang tua tidak jarang menjadi salah satu faktor yang memperburuk konflik rumah tangga, bahkan dapat mendorong terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, pemberian kewenangan kepada orang tua atau anak untuk mengajukan pengaduan perzinaan berpotensi menggeser relasi privat suami istri menjadi ruang intervensi keluarga yang lebih luas.

Norma tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip sakralitas perkawinan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan, sebab sakralitas perkawinan seharusnya dilindungi melalui penghormatan terhadap kehendak dan kedudukan suami istri sebagai para pihak utama dalam rumah tangga. Dengan demikian, pengaturan pengaduan perzinaan semestinya dikembalikan pada konstruksi KUHP 1946, yaitu terbatas pada suami atau istri sebagai pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap pelanggaran kesetiaan perkawinan.

## 2. Prinsip Kecakapan Hukum

### a) Kecakapan Hukum Anak terhadap Suami/Istri

KUHP 2023 menyebutkan orangtua atau anak dapat melakukan pengaduan. Adapun yang dimaksud dengan anak, yaitu anak kandung yang sudah berumur 16 tahun (Penjelasan Pasal 411). Untuk orangtua dan anak dianggap sebagai wakil yang sah karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Pasal 1330 KUHPPerdata menetapkan tidak cakap hukum ialah belum dewasa (*minderjarigen*) dan dalam pengampuan (*die onder curatele*). Dalam perkawinan menyebutkan pengkategorian anak, yaitu 1) belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 2) belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 50 ayat (1)).<sup>41</sup> Sehingga secara *a contrario*, maka dikatakan bukan anak lagi atau telah dewasa atau telah “cakap hukum” apabila telah mencapai 18 tahun atau telah melakukan perkawinan.<sup>42</sup>

Prinsip kecakapan hukum di Indonesia pada dasarnya berkaitan erat dengan ukuran kedewasaan seseorang, yang dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan batas usia atau status perkawinan. Secara *a contrario* dari Pasal 430 KUHPPerdata, seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan dapat dipandang telah dewasa dan karenanya memiliki kecakapan untuk bertindak sebagai subjek hukum. Namun, ukuran kedewasaan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab hukum tetap mengenal pengecualian terhadap kecakapan seseorang dalam bertindak, antara lain sebagaimana tercermin dalam Pasal 433 KUHPPerdata mengenai pengampuan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Pasal 9 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam

Kecakapan hukum tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya batas usia atau status perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan seseorang untuk bertindak secara sah, sadar, dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang telah dewasa pada prinsipnya dapat menjadi subjek hukum yang cakap, kecuali apabila terdapat keadaan tertentu yang menurut hukum membatasi atau menghilangkan kecakapannya.<sup>43</sup>

Dalam aturan perlindungan anak, dikatakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 1).<sup>44</sup> Sedangkan dalam aturan perkawinan, kebijakan hukum (*open policy*) pembentuk Undang-Undang telah menetapkan umur 19 tahun (Pasal 7)<sup>45</sup> sebagai batas melakukan perkawinan. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan semangat pada batas usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai jawaban atas frasa belum dewasa atau frasa belum waktunya untuk di kawin.<sup>46</sup>

Dalam konteks laporan atau pengaduan pidana, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa faktor usia dan kedewasaan memiliki kedudukan penting dalam menentukan siapa yang dapat mengajukan laporan atau pengaduan sebagai syarat formal agar suatu peristiwa pidana dapat ditindaklanjuti. Pertimbangan ini menjadi relevan terutama apabila pihak yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana adalah anak, karena anak belum sepenuhnya dipandang memiliki kapasitas hukum dan kematangan untuk bertindak sendiri dalam proses hukum.

Oleh karena itu, dalam perkara yang menempatkan anak sebagai korban, hukum membuka ruang agar laporan atau pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak. Namun, konstruksi tersebut perlu dipahami secara terbatas pada keadaan ketika anak berkedudukan sebagai korban tindak pidana, bukan secara otomatis diterapkan pada setiap tindak pidana yang melibatkan hubungan keluarga atau kepentingan moral tertentu.<sup>47</sup>

Apakah dalam perzinaan, anak adalah korban sebagaimana Pasal 293 ayat (2) KUHP 1946? Apabila dianggap korban, maka anak berhak menjadi pengadu sebagaimana KUHP 2023. Apabila bukan korban, maka aturan subyek pengadu dikembalikan sebagaimana KUHP 1946. Untuk nalar anak sebagai korban, *in casu* perzinaan, apabila anak dianggap korban dari perzinaan, maka terdapat kontradiksi dengan aturan perlindungan anak, terkhusus pada Pasal 1 angka 15a (ketentuan kekerasan) maupun Pasal 76A-89 (ketentuan larangan). Selain itu, kontradiksi juga terjadi terhadap delik fitnah atau delik pencemaran yang menggunakan frasa pengaduan korban tindak pidana atau delik pencurian yang menggunakan frasa pengaduan korban atau delik rahasia yang menggunakan frasa pengaduan orang tersebut.

---

<sup>43</sup> Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020): 33–47, <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>47</sup> *Ibid*.

Sekiranya negara tidak konsisten terhadap frasa pengaduan atau negara menempatkan frasa pengaduan berdasarkan konteksnya? Maka negara perlu menguraikan tentang konteks perzinaan, apakah sama dengan konteks melarikan anak dan perempuan, pencemaran orang mati atautkah konteks perzinaan bagaikan konteks penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden? Perbedaan *open policy* KUHP 2023 maupun perbedaan dengan aturan lainnya, serta kontradiksi makna anak sebagai korban membutuhkan penelitian lebih lanjut. Namun, *open policy* yang tidak konsisten dan kontradiksi antar norma, tidak akan memberikan kepastian hukum.

Pengaturan norma anak sebagai kecakapan hukum anak dalam mengajukan pengaduan, tidak relevan dengan prinsip kecakapan hukum yang berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, aturan perkawinan hingga aturan perlindungan anak. Oleh karena itu, kecakapan hukum anaknya terhadap suami/istri untuk mengajukan pengaduan, seharusnya tidak diatur oleh KUHP 2023 dan seharusnya dikembalikan ke aturan pengaduan KUHP 1946, yaitu hanya suami/istri.

#### b) Kecakapan Hukum Orang Tua terhadap Suami/Istri

Hak orang tua atau anak dalam melakukan pengaduan membawa konsekuensi terhadap kecakapan dalam bertindak dihadapan hukum (kecakapan hukum). Ada 2 (dua) pemaknaannya, yaitu 1) apakah orangtua atau anak yang melakukan pengaduan menyebabkan suami/istri menjadi tidak memiliki kecakapan hukum? 2) apakah anak sudah berumur 16 tahun telah dianggap cakap hukum?

Dalam perkawinan, kekuasaan orangtua dapat dicabut apabila 1) melalaikan kewajibannya, atau 2) berkelakuan buruk sekali (Pasal 49).<sup>48</sup> Sehingga orangtua dapat dikatakan tidak cakap hukum apabila telah memenuhi salahsatu kriteria tersebut. Lalu, apakah suami/istri yang melakukan perzinaan dapat dikatakan berkelakuan buruk sekali, sehingga suami/istri itu menjadi tidak cakap dan membuat orang tua atau anak dapat mengajukan pengaduan?

Kecakapan hukum orang tua terhadap suami/istri selaku anaknya memiliki dampak apabila campur tangan bermakna negatif. Bisa membuat disharmonisnya keluarga suami/istri, pisah tempat tinggal hingga perceraian. Bentuk campur tangan orangtua biasanya pada masalah ekonomi sebagaimana kasus di desa panerusan kulon, banjarnegara.<sup>49</sup> Ada juga perceraian karena pihak orangtua memerintahkan (intervensi) untuk cerai. Alasannya beraneka ragam seperti kondisi ekonomi, rendahnya pengetahuan dan kedangkalan terhadap agama sebagaimana di desa grinting, brebes.<sup>50</sup>

Apabila memerhatikan aturan perkawinan, alasan dapat diberlakukannya perceraian itu bukan karena kehendak orang tua. Tetapi, tidak berhasilnya perdamaian kedua belah

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>49</sup> Susy Nur Cahyanti, "Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

<sup>50</sup> Saeful Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orangtua" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

pihak, yaitu suami – istri. Perdamaian tidak berhasil harus disertai dengan adanya cukup alasan tidak akan hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39).<sup>51</sup> Oleh karena itu, kehendak suami/istri yang dianggap lebih cakap hukum daripada kehendak orangtua.

Dalam ikatan perkawinan, kehendak suami dan istri melekat pada kedudukan mereka sebagai para pihak utama yang membentuk, menjalankan, dan menentukan keberlangsungan rumah tangga. Keduanya dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan bebas bertindak dalam mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk dalam hal perceraian. Dalam konteks tersebut, negara menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang berwenang menentukan arah hubungan perkawinan, tanpa memberikan kewenangan langsung kepada orang tua untuk menggantikan atau menentukan kehendak hukum mereka.

Namun, pengaturan pengaduan perzinaan dalam KUHP 2023 justru membuka ruang bagi keterlibatan orang tua sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan. Konstruksi ini menimbulkan persoalan karena orang tua yang tidak menjadi pihak dalam ikatan perkawinan diberi kewenangan untuk memicu proses pidana atas perbuatan yang berdampak langsung pada relasi suami istri. Akibatnya, ruang privat perkawinan yang seharusnya bertumpu pada kehendak suami dan istri dapat bergeser menjadi ruang intervensi pihak keluarga. Dalam konteks inilah, pelibatan orang tua dalam pengaduan perzinaan berpotensi mengancam sakralitas perkawinan, sebab keutuhan rumah tangga dapat dipengaruhi oleh kehendak pihak di luar pasangan suami istri.

Pengaturan norma orang tua tidak relevan dengan prinsip sakralitas perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan karena lebih mengutamakan kehendak suami/istri daripada kehendak orangtua. Oleh karena itu, kecakapan hukum orangtua terhadap suami/istri untuk mengajukan pengaduan, seharusnya tidak diatur oleh KUHP 2023 dan seharusnya dikembalikan ke aturan pengaduan KUHP 1946, yaitu hanya suami/istri.

### c) Prinsip Delik Aduan Absolut

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP 1946 menegaskan bahwa pelaku perzinaan tidak dapat dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Rumusan ini menunjukkan bahwa perzinaan dalam KUHP 1946 ditempatkan sebagai delik aduan absolut, yaitu tindak pidana yang penuntutannya sepenuhnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pengaduan bukan sekadar informasi awal mengenai terjadinya peristiwa pidana, melainkan menjadi syarat mutlak bagi negara untuk memulai proses penuntutan terhadap pelaku.

Karakter absolut dalam delik aduan perzinaan tampak dari terbatasnya subjek pengadu hanya pada suami atau istri. Pembatasan tersebut berkaitan dengan sifat perzinaan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam ikatan perkawinan, sehingga pihak yang

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dianggap memiliki kepentingan hukum langsung adalah pasangan yang terikat dalam perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, tanpa adanya pengaduan dari suami atau istri, negara tidak memiliki dasar untuk melakukan penuntutan. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa hukum pidana dalam perkara perzinahan tidak bekerja secara otomatis, tetapi baru dapat bergerak apabila pihak yang secara langsung dirugikan menghendaki adanya proses hukum.<sup>52</sup>

Orang yang diberi hak melapor kepada penyelidik, yakni orang yang melihat, menyaksikan, mengalami, atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi. Tetapi, hak melapor tidak diberikan kepada orang yang mendengar sulit menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran.<sup>53</sup> Inilah hak melapor bagi delik biasa.

Orang yang diberi hak mengadu kepada penyelidik, yakni orang yang disebutkan, meliputi:

- 1) apabila menggunakan frasa “dapat dilakukan hanya oleh korban atau orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan sebagaimana Putusan Nomor 21/PUU-XIX/2021. Hal ini yang disebut *delik aduan relatif*;
- 2) apabila hanya menggunakan frasa “suami atau istri” sebagaimana Pasal 284 ayat (2) KUHP 1946. Hal ini yang disebut *delik aduan absolut*.

Secara doktriner, laporan atas sebuah peristiwa pidana dapat dilakukan oleh masyarakat. Tetapi, hanya berlaku terhadap delik biasa (*gewone delic*), bukan delik aduan (*klacht delic*). Untuk sebuah delik aduan, “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban (orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu) akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”.<sup>54</sup> Sehingga, Pasal 293 ayat (2) KUHP 1946 dari delik aduan absolut menjadi delik aduan relatif.

Kehadiran Pasal 284 ayat (2) KUHP 1946 sebagai *delik aduan absolut* juga dipertegas dengan Pasal 284 ayat (3) yang tidak memberlakukan Pasal 72, 73 dan 75 KUHP 1946. Hal ini sebagai konsekuensi logis ayat (2) sebagai peraturan lebih khusus, yang mengesampingkan ketentuan umum KUHP 1946 sebagai peraturan umum.<sup>55</sup> Pengaduan atas delik perzinahan hanya dilakukan oleh suami /istri. Pengaduan tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami/istri telah meninggal dunia, maka hak pengaduan gugur dengan sendirinya.

Kedua, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai. Bahkan ketika sidang sudah dimulai, hakim masih menawarkan perdamaian. Ketiga, pengaduan tidak diproses selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Keempat, pengaduan tidak bisa dipisah atau hanya salahsatunya di adukan (*onsplitsbaar*).<sup>56</sup>

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika, 2017).

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021.

<sup>55</sup> Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia.”

<sup>56</sup> Eddy O. S. Hieriaj, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Pasal 284 ayat (2) KUHP 1946 dan penjelasan diatas, maka perzinahan sebagai delik aduan absolut (*absolute klacht delicten*). Adapun batasan subyek pengadu suami/istri (kekhususan) karena sakralitas perkawinan, urusan domestik<sup>57</sup> (mempertahankan rumah tangga), dan kepentingan privatnya (perlunya kerugian oleh suami/istri).<sup>58</sup> Negara baru turun tangan apabila pihak-pihak tersebut memintanya (delik aduan absolut) dan campur tangan negara harus dihentikan apabila pihak-pihak mencabut pengaduan.<sup>59</sup> Oleh karena itu, untuk mengajukan pengaduan, maka sudah tepat jika negara hanya memberikan hak pengaduan kepada suami/istri dan menempatkan sebagai *delik aduan absolut* (murni).

## Kesimpulan

KUHP 2023 memiliki beberapa tanggapan dan tantangan, salah satunya terhadap Pasal 411 ayat (2) huruf b dan Pasal 412 ayat (2) huruf b tentang pengaduan perzinaan. Artikel ini menegaskan kebaruan telaah pada pengujian aturan pengaduan perzinaan dalam KUHP 2023 melalui tiga prinsip, yaitu sakralitas perkawinan, kecakapan hukum, dan delik aduan absolut. Maksud aturan pengaduan perzinaan KUHP 1946 telah jelas dan terang, yaitu berkenaan dengan kesusilaan yang dibatasi pada *behaviour in relation to sexual matter*, sakralitas perkawinan (penegasan asas monogami), dan delik aduan absolut. Adapun kriminalisasi terhadap persetubuhan seseorang lajang, kohabitasi hingga inses harus diberikan batasan pada ranah publik, bukan privat. Oleh karena itu, maksud aturan pengaduan perzinaan harus dikembalikan sebagaimana maksud KUHP 1946.

Pengaturan norma “orangtua atau anak” sebagai seseorang yang berhak melakukan pengaduan dapat dikatakan tidak relevan dengan 1) prinsip sakralitas perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan secara sosial; 2) prinsip kecakapan hukum anak berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan secara psikologis; 3) prinsip delik aduan absolut berdasarkan sakralitas perkawinan, urusan domestik, kepentingan privat serta campur tangan negara. Oleh karena itu, frasa aturan pengaduan perzinaan dalam KUHP 2023, khususnya perluasan subyek pengadu kepada orangtua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan, layak dilakukan pengujian undang-undang dan seharusnya dikembalikan sebagaimana maksud KUHP 1946.

## Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada

---

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

<sup>58</sup> Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia.”

<sup>59</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

## Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan masukan akademik, bantuan penelusuran bahan hukum dan literatur, serta dukungan teknis selama penyusunan naskah. Penulis juga menghargai kontribusi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian penelitian ini.

## Referensi

- Ahmad Bahiej. "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Sosio-Religia* 2, no. 2 (2003): 1–21.
- Al-Muhaqqiq Al-Hilli. *Shara'i al-Islam*. Ansariyan Publications, 2003.
- Antonius Padua Dwi Joko. "Bonum Coniugum Dalam Perkawinan." *Lux et Sal* 2, no. 2 (2022): 101–14.
- Cahyanti, Susy Nur. "Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Databoks Kata Data. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam." 09/2021, 2023.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Pencarian Kejahatan Terhadap Kesusilaan." 2023. <https://tinyurl.com/mrxdrfxy>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Pencarian Tindak Pidana Umum Berkaitan Dengan Kesusilaan." 2023. <https://tinyurl.com/2xrt7ktr>.
- Eko Sugiyanto, Pujjiono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Mohammad R. "Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016): 163–71.
- Hasanah, Sovia. "Arti Noodweer Exces Dalam Hukum Pidana." Hukum Online, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ac67c067d3af/>.

- Hieriaj, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Irwansyah, Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).
- Ishak, Husen. "Perbandingan Hukum Perceraian Islam Dan Katolik." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Jaya Hairi, Prianter. "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP." *Info Singkat* 11, no. 17 (2019): 1–6.
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 2008.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati, 2007.
- Marzuki, Peter Machmudz. "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems." *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Mhd. Yadi Harahap. "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020): 33–47. <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6444>.
- Nugraha, Yudhistira. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 2 (2019): 1–15.
- Nurhadi, Syiis. "Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan Dalam RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019)." *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik* 1, no. 1 (2020): 60–70.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Sinar Grafika, 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.
- QS Al-Hujarat:13.
- QS Ar-Rum: 21.
- Renata Christha Auli. "Bunyi Pasal 284 KUH Tentang Perzinaan." 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang->

perzinaan-  
lt65a525183776f/?utm\_source=website&utm\_medium=internal\_link\_klinik&utm\_campaign=bunyi\_pasal\_284\_kuhp.

Rene David. *Major Legal System in the World Today*. The Free Press, 1968.

Rizal, Pahrur. "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jatiswara* 32, no. 1 (2017): 129–46. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.75>.

Saeful Anwar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orangtua." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1995.

Surya, Hendra, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din. "Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2013): 75–83.

Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane. "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.

Widayati, Lidya Suryani. "Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan Kuhp: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 311–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2>.